



PUTUSAN
Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EDWIN**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Nomor 36, RT 004, RW 008, Labuh Baru, Payung Sekaki, Pekanbaru,
 2. **NOFRI HENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, Gang Meranti, RT 014, RW 005, Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan,
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmi Yunis dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPDT FSPMI) Pelalawan dan Kuantan Singingi Provinsi Riau dan Budi Saputra adalah Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Dirgantara, Digital dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPDT FSPMI) PT. Prima Transportasi Servis Indonesia, beralamat di Jalan Masjid Raya Nomor 16, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PRIMA TRANSPORTASI SERVIS INDONESIA, beralamat di Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, diwakili oleh Arlin Simatupang selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus Bustami, S.H., dan kawan-kawan, Para

Hal. 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan dan Staf PT. Prima Transportasi Servis Indonesia,
berkantor di Komplek PT. Riau Andalan Pulp and Paper,
Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan,
Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28
November 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat agar pemeriksaan perkara ini
dilakukan dengan acara cepat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan
Penggugat adalah sah dan beralasan;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melanggar PKB pada BAB XIV tentang
Pemutusan Hubungan Kerja pada Pasal 60 ayat 2d yang berbunyi : Bagi
pekerja/buruh yang melakukan kesalahan bersifat mendesak seperti
tersebut di bawah ini, diputuskan Hubungan Kerjanya oleh Perusahaan
Tanpa Syarat, Tanpa Pemberian Surat Peringatan terlebih dahulu, tanpa
Pesangon dan Tanpa Uang Penghargaan Masa Kerja yakni: pada huruf
vii, "Pekerja dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan
dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan
kerugian bagi Perusahaan" dan pada huruf xii, "Pekerja melakukan
dan/atau mencoba melakukan penyalahgunaan wewenang atau
kepercayaan yang diberikan oleh Pengusaha untuk kepentingan dan
keuntungan sendiri dan perusahaan dirugikan";

Hal. 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2025



3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 1819/PKWTT/HRD-PTSI/IX/2021 pada Pasal 7 ayat (6) angka vii Lampiran II yang berbunyi: "Perbuatan/Tindakan Tercela Tenaga Kerja Yang Mengakibatkan Berakhirnya Perjanjian Kerja: kecerobohan yang mengakibatkan barang milik Perseroan rusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perseroan";
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 1806/PKWTT/HRD-PTSI/IX/2021 pada Pasal 7 ayat (6) angka xii lampiran II yang berbunyi: "Perbuatan /Tindakan Tercela Tenaga Kerja Yang Mengakibatkan Berakhirnya Perjanjian Kerja: tanpa alasan yang sah dan ijin Pihak Pertama memberikan keterangan-keterangan kepada Pihak Ketiga manapun baik perseorangan maupun perseroan mengenai hal-hal yang sepatutnya diketahui oleh Pihak Kedua bersifat rahasia, termasuk tentang Pimpinan Perseroan, Pemilik Perseroan, segala sesuatu tentang tenaga kerja dan lain-lain yang bersifat rahasia, baik tentang usaha, operasi, informasi maupun data atau dokumen-dokumen, temuan-temuan, relasi-relasi, hubungan-hubungan usaha, keuangan";
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I sebagaimana Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 440/SK-HRD/PHK/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanpa syarat, tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pembayaran upah proses, tanpa pembayaran uang pesangon, dan tanpa pembayaran uang penghargaan masa kerja terhitung sejak tanggal 27 Juni 2023;
6. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 392/SK-HRD/PHK/V/2023, tanggal 17 Mei 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanpa syarat, tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pembayaran upah proses, tanpa

Hal. 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pesangon, dan tanpa pembayaran uang penghargaan masa kerja terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023;

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan badge ID, kartu asuransi, milik Penggugat yang selama ini dipegang dan digunakan Para Tergugat;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau,

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr., tanggal 15 Mei 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I sebagaimana Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 440/SK-HRD/PHK/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanpa syarat, tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pembayaran upah proses, tanpa pembayaran uang pesangon, dan tanpa pembayaran uang penghargaan masa kerja terhitung sejak tanggal 27 Juni 2023;

Hal. 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 392/SK-HRD/PHK/V/2023, tanggal 17 Mei 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap tanpa syarat, tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu, tanpa pembayaran upah proses, tanpa pembayaran uang pesangon, dan tanpa pembayaran uang penghargaan masa kerja terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melanggar PKB pada BAB XIV tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada Pasal 60 ayat (2) huruf d karena melakukan kesalahan bersifat mendesak, tanpa Pesangon dan Tanpa Uang Penghargaan Masa Kerja;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 1819/PKWTT/HRD-PTSI/IX/2021, Pasal 7 ayat (6) angka vii Lampiran II yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian kerja;
6. Menyatakan Tergugat II telah melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 1806/PKWTT/HRD-PTSI/IX/2021 pada Pasal 7 ayat (6) angka xii lampiran II, yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian kerja;
7. Menghukum Para Tergugat mengembalikan dan menyerahkan badge ID, kartu asuransi milik Penggugat yang selama ini dipegang dan digunakan oleh Para Tergugat;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 15 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr., *Juncto* Nomor 18/Kas/G/2024/PHI Pbr., yang dibuat oleh Panitera

Hal. 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Edwin dan Nofri Hendra);
- II. Memperbaiki pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pbr., tanggal 22 Januari 2024 putusan tersebut pada hari Rabu, 15 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota yang dibacakan sehingga amar putusannya menjadi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan salah menerapkan peraturan serta perundang-undangan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempekerjakan kembali Tergugat I dan Tergugat II pada posisi semula;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua upah proses Tergugat I dan Tergugat II selama perselisihan ini terjadi dan hak-hak lainnya yang belum dibayarkan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat dinyatakan putus dan berakhir karena Para Tergugat terbukti melakukan kesalahan/pelanggaran yang bersifat mendesak yaitu Tergugat I terbukti ceroboh dalam bekerja sehingga Penggugat mengalami kerugian sedangkan Tergugat II terbukti telah rangkap pekerjaan/*double job*;
- Bahwa oleh karena terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan Para Tergugat telah diatur dalam Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka terhadap Para Tergugat hubungan kerjanya dinyatakan putus dan berakhir sesuai dengan ketentuan (vide Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian

Hal. 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja);

- Bahwa dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi tentang tidak adanya bukti berupa kerugian Penggugat, kerusakan pada Unit Kendaraan BDP 0061, Penerapan Pasal 163 HIR yang merupakan dalil-dalil terkait dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: EDWIN dan kawan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **EDWIN**, dan 2. **NOFRI HENDRA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)